

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KRAMAT JATI

## IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR 1/A.2b/31.75.04.1007.38.K-2.b/3/TM.08.29/e/2023

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Kramat Jati memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMPS HARAPAN PRESTASI

Alamat : JL. DEWI SARTIKA NO. 293A., RT. 004, RW. 005, CAWANG, KRAMATJATI,

KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Kode Pos 13630

Pimpinan Sekolah : GUNAWAN, M.Pd. Pimpinan Yayasan : IFFAN DARMAWAN

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:

- a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
- 2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2023



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan PTSP Kecamatan Kramat Jati

SUTOMO NIP. 196908041993031004

## Tembusan:

- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- 2. Arsip